



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : Dodi Asian C. Simorangkir;
- 2 Tempat Lahir : Sumbul;
- 3 Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 13 Maret 1995;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jalan Sisingamangaraja, Desa Pegagan
Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi;
- 7 Agama : Kristen;
- 8 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Irawaty, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada OBH Yesaya 56 Dairi, beralamat di Jalan Medan Sidikalang Sitinjo, Kabupaten Dairi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk tanggal 22 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Asian C. Simorangkir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Asian C. Simorangkir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah mancis;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Dodi Asian C. Simorangkir dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukum ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap Tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Dodi Asian C. Simorangkir pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Juma Gajah, Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa berada di warung tuak milik Matius Barus (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Yosafat Sagala (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke warung tuak milik Matius Barus lalu bertemu dengan Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa: "dimana Matius Barus itu bang?" lalu dijawab Terdakwa: "gak ada disini dia, ada apa rupanya?" kemudian dibalas Yosafat Sagala: "adalah...urusan penting bang". Mendengar perkataan Yosafat Sagala tersebut kemudian Terdakwa memahami maksud dari "urusan penting" yaitu menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Yosafat Sagala: "ikut lah aku", lalu dijawab Yosafat Sagala: "yaudah, ayolah bang". Kemudian Terdakwa dan Yosafat Sagala pergi menuju loket Sampri yang beralamat di Sumbul, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, sesampainya di loket Sampri tersebut kemudian Yosafat Sagala menghubungi Matius Barus. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Yosafat Sagala: "mau kemana lah kita ini?" lalu dijawab Yosafat Sagala: "ke juma gajah kita ini bang" kemudian dibalas Terdakwa: "mau ngapain

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah kita ini?" lalu dijawab Yosafat Sagala: "ada penting bang". Setelah itu Terdakwa dan Yosafat Sagala pergi ke Juma Gajah yang beralamat di Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan Sumbul. Sesampainya di lokasi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan Sumbul, Terdakwa dan Yosafat Sagala bertemu dengan Matius Barus;

- Bahwa sementara itu pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 22.00 WIB, saksi Lamsah Kudadiri, saksi Nover Tanto Simanullang dan Ricard Simbolon yang merupakan personal kepolisian Satuan Narkoba Polres Dairi (selanjutnya disebut saksi penangkap) mendapat informasi dari Masyarakat bahwasannya ada Masyarakat yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Juma Gajah, Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan, sehingga Kasat Resnarkoba Polres Dairi memerintahkan personil Kepolisian Satuan Narkoba Polres Dairi untuk melakukan Penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui kebenaran informasi yang diterima tersebut. Kemudian sekitar Pukul 23.00 WIB saksi penangkap tiba di di Juma Gajah, Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan, saksi penangkap melakukan penggerebekan/penggeledahan terhadap tempat tersebut yang mana pada saat itu ada beberapa orang melarikan diri dari kamar mandi tersebut. Terdakwa melihat kedatangan saksi penangkap sempat melarikan diri juga namun Terdakwa menabrak seorang anggota polisi dan kemudian Terdakwa diamankan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat dan ditemukan 1 (satu) paket klip sabu dari Terdakwa berdiri + 1 meter dan kemudian 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang menempel kaca pirex sisa pembakaran dan 1 (satu) buah mancis yang dipakai oleh Terdakwa yang ditemukan di kamar mandi tempat Terdakwa menggunkan sabu, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No. 137/10154/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor (Pemimpin Cabang) dan Abdul M. Hasibuan (yang menerima) terhadap 1 (satu) buah plastic klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan hasil penimbangan bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Polda Sumut dengan Berita Acara Nomor Lab: 3078/NNF/2023, Tanggal 09 Juni 2023 tentang pemeriksaan guna menentukan apakah Barang Bukti yang ditemukan di TKP adalah Narkotika Golongan I (Jenis Sabu) dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara Analis Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut didapatkan hasilnya bahwa barang bukti tersebut Benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I yaitu Sabu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau,

Kedua:

Bahwa Terdakwa Dodi Asian C. Simorangkir pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Juma Gajah, Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa berada di warung tuak milik Matius Barus (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, kemudian sekitar Pukul 22.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Yosafat Sagala (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke warung tuak milik Matius Barus lalu bertemu dengan Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa: "dimana Matius Barus itu bang?" lalu dijawab Terdakwa: "gak ada disini dia, ada apa rupanya?" kemudian dibalas Yosafat Sagala: "adalah...urusan penting bang". Mendengar perkataan Yosafat Sagala tersebut kemudian Terdakwa memahami maksud dari "urusan penting" yaitu menggunakan Narkotika

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Golongan I bukan tanaman jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Yosafat Sagala: "ikut lah aku", lalu dijawab Yosafat Sagala: "yaudah, ayolah bang". Kemudian Terdakwa dan Yosafat Sagala pergi menuju loket Sampri yang beralamat di Sumbul, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, sesampainya di loket Sampri tersebut kemudian Yosafat Sagala menghubungi Matius Barus. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Yosafat Sagala: "mau kemana lah kita ini?" lalu dijawab Yosafat Sagala: "ke juma gajah kitaa ini bang" kemudian dibalas Terdakwa: "mau ngapain lah kita ini?" lalu dijawab Yosafat Sagala: "ada penting bang". Setelah itu Terdakwa dan Yosafat Sagala pergi ke Juma Gajah yang beralamat di Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan Sumbul. Sesampainya di lokasi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan Sumbul, Terdakwa dan Yosafat Sagala bertemu dengan Matius Barus;

- Bahwa sementara itu pada hari Selasa Tanggal 30 Mei 2023 sekira Pukul 22.00 WIB, saksi Lamsah Kudadiri, saksi Nover Tanto Simanullang dan Ricard Simbolon yang merupakan personal kepolisian Satuan Narkoba Polres Dairi (selanjutnya disebut saksi penangkap) mendapat informasi dari Masyarakat bahwasannya ada Masyarakat yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Juma Gajah, Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan, sehingga Kasat Resnarkoba Polres Dairi memerintahkan personel Kepolisian Satuan Narkoba Polres Dairi untuk melakukan Penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui kebenaran informasi yang diterima tersebut. Kemudian sekitar Pukul 23.00 WIB saksi penangkap tiba di di Juma Gajah, Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan, saksi penangkap melakukan penggerebekan/penggeledahan terhadap tempat tersebut yang mana pada saat itu ada beberapa orang melarikan diri dari kamar mandi tersebut. Terdakwa melihat kedatangan saksi penangkap sempat melarikan diri juga namun Terdakwa menabrak seorang anggota polisi dan kemudian Terdakwa diamankan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat dan ditemukan 1 (satu) paket klip sabu dari Terdakwa berdiri + 1 meter dan kemudian 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang menempel kaca pirex sisa pembakaran dan 1 (satu) buah mancis yang dipakai oleh Terdakwa yang ditemukan di kamar mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa menggunkan sabu, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Sidikalang No. 137/10154/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dewi Diana Banjarnahor (Pemimpin Cabang) dan Abdul M. Hasibuan (yang menerima) terhadap 1 (satu) buah plastic klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan hasil penimbangan kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan hasil penimbangan bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Polda Sumut dengan Berita Acara Nomor Lab: 3078/NNF/2023, Tanggal 09 Juni 2023 tentang pemeriksaan guna menentukan apakah Barang Bukti yang ditemukan di TKP adalah Narkotika Golongan I (jenis Sabu) dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara Analis Kimia Forensik terhadap Barang Bukti tersebut didapatkan hasilnya bahwa barang bukti tersebut Benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 8 Lampiran I yaitu Sabu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skinning NAPZA UPT RSUD Sidikalang Nomor RM: 010234 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Doddy Febryan M.ked (Clinpath), Sp.PK selaku Dokter Penanggungjawab Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan skinning NAPZA an. Dodi Asian Simorangkir adalah Positif Metamphetamine (MET);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nover Tanto Simanullang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 di Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket klip Sabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang masih menempel pada kaca pirex sisa pembakaran dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa pada saat kami ke tempat kejadian, Terdakwa dan beberapa orang sempat melarikan diri dari kamar mandi dan Terdakwa menabrak seorang Anggota Polisi;
- Bahwa barang bukti tersebut didapatkan di sekitar tempat ianya berdiri;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan barang bukti sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan kami berjumlah 3 (tiga) orang, Saksi dan Lamsoh Kudadiri dan Ricard Simbolon;
- Bahwa kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakuinya pada saat kami interogasi;
- Bahwa adapun banyak/berat Sabu yang kami amankan adalah dengan hasil penimbangan kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan hasil penimbangan bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- Bahwa benar, kami melakukan tes urin kepada Terdakwa, dan hasilnya Terdakwa positif (+) metamphetamine (MET);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi, Lamsoh Kudadiri, dan Ricard Simbolon yang merupakan personal Kepolisian Satuan Narkoba Polres Dairi (selanjutnya disebut Saksi Penangkap) mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya ada masyarakat yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Juma Gajah, Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan, sehingga Kasat Resnarkoba Polres Dairi memerintahkan personil Kepolisian Satuan Narkoba Polres Dairi untuk melakukan Penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui kebenaran informasi yang diterima tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Penangkap tiba di di Juma Gajah, Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan, Saksi Penangkap melakukan penggerebekan/penggeledahan terhadap tempat tersebut yang mana pada saat itu ada beberapa orang melarikan diri dari kamar mandi tersebut. Terdakwa melihat kedatangan Saksi, Terdakwa sempat melarikan diri juga namun Terdakwa menabrak seorang Anggota Polisi dan kemudian Terdakwa diamankan. Kemudian dilakukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk



penggeledahan terhadap tempat dan ditemukan 1 (satu) paket klip sabu dari Terdakwa berdiri \pm 1 meter dan kemudian 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang menempel kaca pirex sisa pembakaran dan 1 (satu) buah mancis yang dipakai oleh Terdakwa yang ditemukan di kamar mandi tempat Terdakwa menggunkan sabu, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki/menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Pihak berwenang atau dari pihak manapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ricard Simbolon di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 di Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) paket klip Sabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang masih menempel pada kaca pirex sisa pembakaran dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa pada saat kami ke tempat kejadian, Terdakwa dan beberapa orang sempat melarikan diri dari kamar mandi dan Terdakwa menabrak seorang Anggota Polisi;
- Bahwa barang bukti tersebut didapatkan di sekitar tempat ianya berdiri;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan barang bukti sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan kami berjumlah 3 (tiga) orang, Saksi dan Lamsah Kudadiri dan Nover Tanto Simanullang;
- Bahwa kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakuinya pada saat kami interogasi;
- Bahwa adapun banyak/berat Sabu yang kami amankan adalah dengan hasil penimbangan kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan hasil penimbangan bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- Bahwa benar, kami melakukan tes urin kepada Terdakwa, dan hasilnya Terdakwa positif (+) metamphetamine (MET);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi, Lamsah Kudadiri, dan Nover Tanto Simanullang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan personal Kepolisian Satuan Narkoba Polres Dairi (selanjutnya disebut Saksi Penangkap) mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya ada masyarakat yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Juma Gajah, Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan, sehingga Kasat Resnarkoba Polres Dairi memerintahkan personil Kepolisian Satuan Narkoba Polres Dairi untuk melakukan Penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui kebenaran informasi yang diterima tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Penangkap tiba di di Juma Gajah, Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan, Saksi Penangkap melakukan penggerebekan/penggeledahan terhadap tempat tersebut yang mana pada saat itu ada beberapa orang melarikan diri dari kamar mandi tersebut. Terdakwa melihat kedatangan Saksi, Terdakwa sempat melarikan diri juga namun Terdakwa menabrak seorang Anggota Polisi dan kemudian Terdakwa diamankan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat dan ditemukan 1 (satu) paket klip sabu dari Terdakwa berdiri \pm 1 meter dan kemudian 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang menempel kaca pirex sisa pembakaran dan 1 (satu) buah mancis yang dipakai oleh Terdakwa yang ditemukan di kamar mandi tempat Terdakwa menggunkan sabu, lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki/menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dari Pihak berwenang atau dari pihak manapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor 137/10154/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh atas nama Dewi Diana Banjarnahor (Pemimpin Cabang) dan Abdul M. Hasibuan (yang menerima) dilakukan penimbangan dengan hasil terhadap 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih 0,46 (nol koma empat enam) gram

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,42 (satu koma empat dua) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 3078/NNF/2023, tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., dan diketahui oleh Wakabid atas nama Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku atas nama Kabidlabfor Polda Sumut, didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) pipet kaca dengan berat 1,42 (satu koma empat dua) gram milik Tersangka atas nama Dodi Asian C. Simorangkir adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Skrinning NAPZA UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang No. Order: 20230512467, No.RM: 010234 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Doddy Febryan M.ked (clinpath), Sp.PK., selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan skrinning NAPZA atas nama Dodi Asian Simorangkir adalah positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap pada Selasa 30 Mei 2023 di Juma Gajah, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di pajak/onan;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa gunakan Sabu tersebut di kamar mandi Pajak/Pasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah selesai menggunakan Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ada menggunakan Sabu bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa ada 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat itu kedua teman Terdakwa Yosafat Sagala dan Matius Barus melarikan diri, dan Terdakwa pun ikut lari, akan tetapi Terdakwa bertabrakan dengan badan Polisi sehingga Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa diamankan;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa Yosafat Sagala dan Matius Barus;
- Bahwa Terdakwa melihat Yosafat Sagala dan Matius Barus memakai Sabu di dalam kamar mandi, dan Terdakwa ditawarkan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Yosafat Sagala mengatakan “inilah pake sabu ini bang” dan Terdakwa menjawab “iya”;
- Bahwa benar Terdakwa langsung memakai sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan Polisi mendapat barang bukti berupa 1 (satu) paket klip Sabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang masih menempel pada kaca pirex sisa pembakaran dan 1 (satu) buah Mancis tersebut;
- Bahwa adapun pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa dan rekan Terdakwa;
- Bahwa Polisi menemukan berupa 1 (satu) paket klip Sabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang masih menempel pada kaca pirex sisa pembakaran ditemukan diatas lantai kamar mandi;
- Bahwa benar Sabu tersebut yang Terdakwa gunakan bersama dengan kedua teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu dengan Yosafat Sagala dan Matius Barus sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saya berada di warung tuak milik Matius Barus (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Yosafat Sagala (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke warung tuak milik Matius Barus lalu bertemu dengan Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa: “dimana Matius Barus itu bang?” lalu dijawab Terdakwa: “gak ada disini dia, ada apa rupanya?” kemudian dibalas Yosafat Sagala: “adalah...urusan penting bang”. Mendengar perkataan Yosafat Sagala tersebut kemudian Terdakwa memahami maksud dari “urusan penting” yaitu menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Yosafat Sagala: “ikut lah aku”, lalu dijawab Yosafat Sagala: “yaudah, ayolah bang”. Kemudian Terdakwa dan Yosafat Sagala pergi menuju loket Sampri yang beralamat di Sumbul, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, sesampainya di loket Sampri tersebut kemudian Yosafat Sagala menghubungi Matius Barus. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Yosafat Sagala: “mau kemana lah kita ini?” lalu dijawab Yosafat Sagala: “ke Juma Gajah kita ini bang” kemudian dibalas Terdakwa: “mau ngapain lah kita ini?” lalu dijawab Yosafat Sagala: “ada penting bang”. Setelah itu Terdakwa dan Yosafat Sagala pergi ke Juma Gajah yang beralamat di Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan Sumbul. Sesampainya di lokasi tepatnya di Kamar Mandi Pajak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Onan Sumbul, Terdakwa dan Yosafat Sagala bertemu dengan Matius Barus, setelah di dalam Kamar Mandi Pajak Onan Sumbul Terdakwa melihat Matius Barus dan Yosafat Sagala menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, lalu Terdakwa bergantian menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Kemudian Polisi datang melakukan penggerebekan/penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut, yang mana pada saat itu ada beberapa orang melarikan diri dari kamar mandi tersebut. Terdakwa melihat kedatangan Polisi, dan sempat melarikan diri juga, namun Terdakwa menabrak seorang anggota polisi dan kemudian Terdakwa diamankan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat dan ditemukan 1 (satu) paket klip sabu dari Terdakwa berdiri ± 1 meter dan kemudian 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang menempel kaca pirex sisa pembakaran dan 1 (satu) buah mancis yang dipakai oleh Terdakwa yang ditemukan di kamar mandi tempat Terdakwa menggunakan sabu, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan Yosafat Sagala dan Matius Barus hanya teman biasa;
- Bahwa benar sabu tersebut ditemukan berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Polisi bertabrakan badan;
- Bahwa benar Terdakwa melihat langsung Yosafat Sagala dan Matius Barus menggunakan Sabu;
- Bahwa Yosafat Sagala dan Matius Barus menyiapkan bong/alat hisap, pipet dan kaca pirex dan mancis kemudian setelah terkumpul kemudian merakit bong, yaitu dilubangi menjadi 2 (dua) bagian di tutup botol Aqua, dan lubang pertama pipet yang dibengkokkan. Dan lubang ke dua untuk pipet yang disambung kaca pirex, lalu sabu tersebut dimasukkan ke kaca pirex dan dibakar kemudian di hisap dan mengeluarkan asap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki/menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram;
2. 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram;
3. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk



4. 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa 30 Mei 2023 di Juma Gajah, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di pajak/onan/pasar dikarenakan Terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
2. Bahwa Terdakwa gunakan sabu tersebut di kamar mandi pajak/pasar dan Terdakwa ditangkap setelah selesai menggunakan sabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa, atas nama Yosafat Sagala dan Matius Barus;
3. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saya berada di warung tuak milik Matius Barus (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Yosafat Sagala (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke warung tuak milik Matius Barus lalu bertemu dengan Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa: "dimana Matius Barus itu bang?" lalu dijawab Terdakwa: "gak ada disini dia, ada apa rupanya?" kemudian dibalas Yosafat Sagala: "adalah...urusan penting bang". Mendengar perkataan Yosafat Sagala tersebut kemudian Terdakwa memahami maksud dari "urusan penting" yaitu menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Yosafat Sagala: "ikut lah aku", lalu dijawab Yosafat Sagala: "yaudah, ayolah bang". Kemudian Terdakwa dan Yosafat Sagala pergi menuju loket Sampri yang beralamat di Sumbul, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, sesampainya di loket Sampri tersebut kemudian Yosafat Sagala menghubungi Matius Barus. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Yosafat Sagala: "mau kemana lah kita ini?" lalu dijawab Yosafat Sagala: "ke Juma Gajah kita ini bang" kemudian dibalas Terdakwa: "mau ngapain lah kita ini?" lalu dijawab Yosafat Sagala: "ada penting bang". Setelah itu Terdakwa dan Yosafat Sagala pergi ke Juma Gajah yang beralamat di Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan Sumbul. Sesampainya di lokasi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan Sumbul, Terdakwa dan Yosafat Sagala bertemu dengan Matius Barus, setelah di dalam Kamar Mandi Pajak Onan Sumbul Terdakwa melihat Matius Barus dan Yosafat Sagala menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, lalu Terdakwa bergantian menggunakan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Kemudian Polisi datang melakukan penggerebekan/penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut, yang mana pada saat itu ada beberapa orang melarikan diri dari kamar mandi tersebut. Terdakwa melihat kedatangan Polisi, dan sempat melarikan diri juga, namun Terdakwa menabrak seorang anggota polisi dan kemudian Terdakwa diamankan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat dan ditemukan 1 (satu) paket klip sabu dari Terdakwa berdiri \pm 1 meter dan kemudian 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang menempel kaca pirex sisa pembakaran dan 1 (satu) buah Mancis yang dipakai oleh Terdakwa yang ditemukan di kamar mandi tempat Terdakwa menggunakan sabu, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

4. Bahwa pada saat itu kedua teman Terdakwa Yosafat Sagala dan Matius Barus melarikan diri, dan Terdakwa pun ikut lari, akan tetapi Terdakwa bertabrakan dengan badan Polisi sehingga Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa diamankan;

5. Bahwa Terdakwa melihat Yosafat Sagala dan Matius Barus memakai Sabu di dalam kamar mandi, dan Terdakwa ditawarkan;

6. Bahwa pada saat itu Yosafat Sagala mengatakan "inilah pake sabu ini bang" dan Terdakwa menjawab "iya" dan Terdakwa langsung memakai sabu tersebut;

7. Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan Polisi mendapat barang bukti berupa 1 (satu) paket klip Sabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang masih menempel pada kaca pirex sisa pembakaran dan 1 (satu) buah Mancis tersebut yang ditemukan Polisi berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Polisi bertabrakan badan;

8. Bahwa Sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan kedua teman Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu dengan Yosafat Sagala dan Matius Barus sebanyak 2 (dua) kali;

10. Bahwa Terdakwa, Yosafat Sagala dan Matius Barus hanya teman biasa;

11. Bahwa benar sabu tersebut ditemukan;

12. Bahwa benar Terdakwa melihat langsung Yosafat Sagala dan Matius Barus menggunakan Sabu;

13. Bahwa Yosafat Sagala dan Matius Barus menyiapkan bong/alat hisap, pipet dan kaca pirex dan Mancis kemudian setelah terkumpul kemudian merakit bong, yaitu dilubangi menjadi 2 (dua) bagian di tutup botol Aqua, dan lubang pertama pipet yang dibengkokkan. Dan lubang ke dua untuk pipet yang disambung kaca pirex, lalu sabu tersebut

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke kaca pirex dan dibakar kemudian di hisap dan mengeluarkan asap;

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor 137/10154/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh atas nama Dewi Diana Banjarnahor (Pemimpin Cabang) dan Abdul M. Hasibuan (yang menerima) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 3078/NNF/2023, tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., dan diketahui oleh Wakabid atas nama Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku atas nama Kabilabfor Polda Sumut didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,46 (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) pipet kaca dengan berat 1,42 (satu koma empat dua) gram milik Dodi Asian C. Simorangkir adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

15. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Skinning NAPZA UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang No. Order: 20230512467, No.RM: 010234 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Doddy Febryan M.ked (clinpath), Sp.PK., selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan skinning NAPZA atas nama Dodi Asian Simorangkir adalah positif metamphetamine;

16. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki/menguasai Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum (*vide* Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak (tanpa ada izin dari pemerintah) dan melawan hukum (sengaja melanggar ketentuan peruntukan narkotika sesuai perundang-undangan), yang dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum membatasi dakwaannya terhadap perbuatan menggunakan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khusus Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dihubungkan satu sama lain dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada Selasa 30 Mei 2023 di Juma Gajah, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di pajak/onan/pasar dikarenakan Terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Bahwa Terdakwa gunakan sabu tersebut di kamar mandi pajak/pasar dan Terdakwa ditangkap setelah selesai menggunakan sabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa, atas nama Yosafat Sagala dan Matius Barus;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saya berada di warung tuak milik Matius Barus (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Jalan Gotong Royong, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB teman

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Yosafat Sagala (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke warung tuak milik Matius Barus lalu bertemu dengan Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa: "dimana Matius Barus itu bang?" lalu dijawab Terdakwa: "gak ada disini dia, ada apa rupanya?" kemudian dibalas Yosafat Sagala: "adalah...urusan penting bang". Mendengar perkataan Yosafat Sagala tersebut kemudian Terdakwa memahami maksud dari "urusan penting" yaitu menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Yosafat Sagala: "ikut lah aku", lalu dijawab Yosafat Sagala: "yaudah, ayolah bang". Kemudian Terdakwa dan Yosafat Sagala pergi menuju loket Sampri yang beralamat di Sumbul, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, sesampainya di loket Sampri tersebut kemudian Yosafat Sagala menghubungi Matius Barus. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Yosafat Sagala: "mau kemana lah kita ini?" lalu dijawab Yosafat Sagala: "ke Juma Gajah kita ini bang" kemudian dibalas Terdakwa: "mau ngapain lah kita ini?" lalu dijawab Yosafat Sagala: "ada penting bang". Setelah itu Terdakwa dan Yosafat Sagala pergi ke Juma Gajah yang beralamat di Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan Sumbul. Sesampainya di lokasi tepatnya di Kamar Mandi Pajak Onan Sumbul, Terdakwa dan Yosafat Sagala bertemu dengan Matius Barus, setelah di dalam Kamar Mandi Pajak Onan Sumbul Terdakwa melihat Matius Barus dan Yosafat Sagala menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, lalu Terdakwa bergantian menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut. Kemudian Polisi datang melakukan penggerebekan/penggeledahan terhadap Terdakwa dan tempat tersebut, yang mana pada saat itu ada beberapa orang melarikan diri dari kamar mandi tersebut. Terdakwa melihat kedatangan Polisi, dan sempat melarikan diri juga, namun Terdakwa menabrak seorang anggota polisi dan kemudian Terdakwa diamankan. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tempat dan ditemukan 1 (satu) paket klip sabu dari Terdakwa berdiri \pm 1 meter dan kemudian 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang menempel kaca pirex sisa pembakaran dan 1 (satu) buah Mancis yang dipakai oleh Terdakwa yang ditemukan di kamar mandi tempat Terdakwa menggunakan sabu, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Sat Res Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat itu kedua teman Terdakwa Yosafat Sagala dan Matius Barus melarikan diri, dan Terdakwa pun ikut lari, akan tetapi Terdakwa bertabrakan dengan badan Polisi sehingga Terdakwa terjatuh sehingga Terdakwa diamankan. Bahwa Terdakwa melihat Yosafat Sagala dan Matius Barus memakai Sabu di dalam kamar mandi, dan Terdakwa ditawarkan.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu Yosafat Sagala mengatakan “inilah pake sabu ini bang” dan Terdakwa menjawab “iya” dan Terdakwa langsung memakai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan Polisi mendapat barang bukti berupa 1 (satu) paket klip Sabu dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang masih menempel pada kaca pirex sisa pembakaran dan 1 (satu) buah mancis tersebut yang ditemukan Polisi berjarak 1 (satu) meter dari Terdakwa dan Polisi bertabrakan badan. Bahwa Sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama dengan kedua teman Terdakwa dan Terdakwa menggunakan Sabu dengan Yosafat Sagala dan Matius Barus sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa Terdakwa, Yosafat Sagala dan Matius Barus hanya teman biasa;

Menimbang, bahwa Yosafat Sagala dan Matius Barus menyiapkan bong/alat hisap, pipet dan kaca pirex dan mancis kemudian setelah terkumpul kemudian merakit bong, yaitu dilubangi menjadi 2 (dua) bagian di tutup botol Aqua, dan lubang pertama pipet yang dibengkokkan. Dan lubang ke dua untuk pipet yang disambung kaca pirex, lalu sabu tersebut dimasukkan ke kaca pirex dan dibakar kemudian di hisap dan mengeluarkan asap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Sidikalang Nomor 137/10154/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh atas nama Dewi Diana Banjarnahor (Pemimpin Cabang) dan Abdul M. Hasibuan (yang menerima) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 3078/NNF/2023, tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si., dan diketahui oleh Wakabid atas nama Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., selaku atas nama Kabislabfor Polda Sumut didapati kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,46 (nol koma empat enam) gram dan 1 (satu) pipet kaca dengan berat 1,42 (satu koma empat dua) gram milik Dodi Asian C. Simorangkir adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Skinning NAPZA UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang No. Order: 20230512467, No.RM: 010234 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Doddy Febryan M.ked (clinpath), Sp.PK., selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan skinning NAPZA atas nama Dodi Asian Simorangkir adalah positif metamphetamine;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak berada di bawah pengendalian, pengawasan, dan tanggung jawab Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sedangkan barang bukti yang disita dari Terdakwa, bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Bahwa Terdakwa juga bukanlah sebagai pasien pusat rehabilitasi narkotika, maka pada diri Terdakwa terbukti adanya sifat melawan hukum dan Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diperbolehkan menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya, maka akan dipertimbangkan dan ditentukan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”;

Menimbang, bahwa Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimana bagi yang belum cukup umur melalui orang tua atau walinya sedangkan bagi yang sudah cukup umur pecandu narkotika sendiri wajib melaporkan atau melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (Penjelasan dari Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada menunjukkan surat keterangan dokter ataupun dari lembaga rehabilitasi medis maupun lembaga rehabilitasi sosial yang menerangkan Terdakwa sebagai pecandu narkoba, dimana di dalam Persidangan Majelis melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa belum mengalami ketergantungan pada Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, namun demikian keadaan Terdakwa tersebut bukanlah dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis sehingga Terdakwa bukanlah seorang pecandu Narkotika maka tidak terdapat kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 maupun Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri bagi Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram;
2. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram;
3. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
4. 1 (satu) buah mancis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan terhadap Narkotika berupa Sabu tersebut apabila jatuh ke tangan orang yang tidak kompeten, akan membahayakan kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Asian C. Simorangkir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dan berat bersih seberat 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor seberat 1,42 (satu koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah mancis;dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh, Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aristo Prima, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Junjung Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H. Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aristo Prima, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)